

# Merokok Membunuhmu: Kajian Ambiguistik dan Etika dalam Pendidikan Islam

Nugroho Prasetya Adi<sup>1\*</sup>, Robingun Suyud El Syam<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Universitas Sains Al-Qur'an, Wonosobo, Indonesia

\*Correspondence Author Email: [nugroho@unsig.ac.id](mailto:nugroho@unsig.ac.id)

**Abstrak:** Pesan merokok membunuhmu terkesan seram dan menakutkan, namun hasil akhir masyarakat semakin semangat mengkonsumsinya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji merokok membunuhmu: kajian ambiguistik dan etika dalam Pendidikan Islam, dimana penelitian terdahulu belum membahasnya. Penelitian ini merupakan literature review dari sumber jurnal maupun buku, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pesan merokok membunuhmu mengandung ambigu dimana satu sisi pemerintah melarang sebab rokok menyimpan bahaya bagi kesehatan, disisi lain rokok menjadi sumber pendapatan Negara yang besar dari tarif cukai. Dari sudut pandang etika Islam, merokok mesti memperhatikan aspek lingkungan demi kenyamanan, dimana Islam menjunjung tinggi hak orang lain.

**Kata kunci:** Merokok, Ambiguistik, Etika Pendidikan Islam

**Abstract:** *The message about smoking will kill you seems feels scary, but the result shows people are increasingly enthusiastic about consuming it. This research aims to review about smoking kills you: ambiguous studies and Ethics in Islamic Education, which previous research has not discussed. This research is a literature review from journal and book sources, then be analyzed qualitatively. Results of the research shows that the message about smoking kills you is ambiguous, where on the one hand the government prohibits it because cigarettes are dangerous to health, on the other hand cigarettes are a large source of state income from excise tariffs. From the perspective ethics of Islamic education, smoking must have attention to environmental aspects for comfort, where Islam upholds the rights of other people.*

**Keywords:** Smoking, Ambiguistic, Islamic Education Ethics

## Submission History:

Submitted: October 8, 2024

Revised: November 22, 2024

Accepted: November 23, 2024

## PENDAHULUAN

Konsumsi rokok dan tembakau merupakan salah satu faktor resiko utama terjadinya berbagai penyakit. Menurut WHO rokok adalah pembunuh yang akrab di sekeliling kita, karena setiap 6 detik, satu orang meninggal akibat merokok. Menurut hasil angket Yayasan Jantung Indonesia sebanyak 77% siswa merokok karena ditawarkan teman, pergaulan diluar rumah juga menjadi hal yang punya pengaruh besar terhadap perkembangan seorang remaja (Handayani, 2020).

Menurut WHO konsumsi tembakau dunia banyak di Negara-negara berkembang dan angka prevalensi merokok di Indonesia merupakan salah satu diantara tertinggi dunia, dengan 46,8% laki-laki dan 3,1 % perempuan usia 10 tahun ke atas. Asap rokok banyak memberikan dampak negatif bagi kesehatan (Syamsuddin, 2016). Banyaknya konsumsi tembakau di dunia terkhusus di Indonesia menjadi sebuah pengingat bahwa dampak negatif yang akan ditimbulkan dari pembakaran tembakau itu sendiri.

Dalam Islam, hukum merokok tidak tertulis secara jelas dalam Alquran atau hadis, sehingga hingga saat ini masih banyak umat Islam yang merokok. Disisi lain, terdapat

beberapa hubungan positif yang signifikan dengan teman perokok yaitu dengan persepsi manfaat merokok, dimensi hubungan orang tua dan kemandirian, serta dimensi dukungan sosial dan teman sebaya (El Syam & Sugiyanto, 2023). Ada juga hubungan negatif yang signifikan antara ayah perokok dan kesejahteraan fisik. Berdasarkan kajian Islam, terdapat hubungan antara faktor lingkungan, persepsi manfaat merokok, dan kualitas hidup terkait kesehatan (Aditari, 2019).

Terlihat ada ambiguitas dengan rokok di zaman sekarang, mengapa peringatan "merokok membunuhmu" harus dicantumkan di setiap bungkus rokok, Lantas apa maksud dan tujuan pihak pabrik menuliskan hal seperti itu, jika benar saat seseorang merokok orang akan terbunuh oleh rokok, maka itu adalah sebuah kriminal yang terlalu, meminjam istilah dari Bung Roma Irama.

Kalau rokok memanglah membunuh, maka dengan rokok seorang yang bodoh menjadi super bodoh, bahkan, orang pintar pun menjadi bodoh pula. Mengapa demikian, jelas di bungkus rokok ada tulisan "Merokok menyebabkan penyakit kanker, stroke, impotensi, kehamilan dan gangguan pada janin", namun realitasnya masyarakat masih tetap mengkonsumsinya (Ruqoyyah, 2017).

Pesan "merokok membunuhmu", tekesan seram dan menakutkan. Memang kata membunuh di sini tidak langsung mencekik leher, namun menandakan harus hati-hati atau bagaimana para perokok aktif bisa menghindari hal yang namanya rokok tersebut. Respons masyarakat hanya bingung, mengapa pabrik rokok menuliskan kalimat seperti itu? Bagaimana jika tidak ada yang membelinya? Kalau berpikir secara logika, ketika seseorang menemukan kalimat seperti itu, ia tidak akan mendekatinya. apalagi menghisapnya, tapi hasil akhir dari tulisan itu adalah masyarakat semakin bertambah semangat mengkonsumsinya.

Beberapa tulisan telah membahas tentang peringatan "*Merokok Membunuhmu*", seperti penelitian: Sari et al. (2016) meneliti relasi pesan iklan "Merokok Membunuhmu" dengan perilaku merokok peserta didik SMP. Handayani (2020) membahas Pengaruh Pemberian Penyuluhan Kesehatan Dengan Tema "Rokokmu Membunuhmu Dan Membunuhku" peserta didik SMK. Ropikah (2022) mengupas persepsi mahasiswa Prodi Bimbingan Konseling Islam terhadap kesehatan dalam bahaya iklan "Rokok dapat Membunuhmu". Hasan (2018) mengkaji pengaruh tagline "Merokok Membunuhmu" pada iklan rokok Class Mild. Syamsudin (2016) menelusuri peringatan pada pembungkus rokok yang menyatakan "merokok membunuhmu".

Sepanjang kajian ini dilaksanakan, penulis belum menjumpai artikel yang mengupas moto Merokok Membunuhmu, terutama jika dikaitkan dengan etika Islam. Asumsi ini menjadikan peneliti tertantang menunjukkan unsur kebaruannya, dan kelayakan untuk dilakukan. Maka dari itu, tujuan penelitian difokuskan guna mengulas merokok membunuhmu dalam ambiguitas dan etika Islam.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan kajian literatur terhadap fenomena yang ada. *Literature review* merupakan kajian fenomena yang terjadi di masyarakat yang bertujuan untuk menarasikan sebuah obyek penelitian (Matović & Ovesni, 2023). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran baik sumber jurnal, dan dengan

mendapatkan opini dari buku-buku yang memiliki relevansi dengan topic dalam penelitian ini (Taherdoost, 2023). Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan setting penelitian literatur, dimana penelusuran data mengambil dari berbagai artikel jurnal maupun catatan lain dalam buku (Hiebl, 2023).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Merokok Membunuhmu: Kajian Ambiguistik**

Merokok membunuhmu dianggap istilah yang tidak berlebihan. Berdasar publikasi WHO tahun 2020, rokok membunuh lebih dari 8 juta orang setiap tahunnya. Sekitar 7 juta orang yang meninggal merupakan perokok aktif, sedangkan 1,2 juta sisanya merupakan perokok pasif. Asumsinya, sebatang rokok mengandung lebih dari 7000 bahan kimia, 250 di antaranya berbahaya bagi kesehatan. Dari 250 zat berbahaya, 70 zat diketahui menyebabkan kanker (Pierce et al., 2021). Besarnya bahaya rokok terlihat dari banyaknya zat yang terkandung dalam asap rokok. Dalam asap saja, setidaknya terdapat sekitar 5000 senyawa berbeda dan beberapa di antaranya bersifat racun bagi tubuh. Kandungan racun dalam rokok berpotensi merusak sel-sel tubuh. Selain itu, senyawa dalam asap rokok juga bersifat karsinogenik, artinya menyebabkan kanker. Terdapat 250 jenis zat beracun dan 70 jenis zat yang diketahui bersifat karsinogenik pada rokok. Kandungan tersebut berasal dari bahan baku utama rokok yaitu tembakau (Snell et al., 2023).

Salah satu kebijakan ter rokok, pemerintah memutuskan menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) rokok sebesar 10 % tahun 2023 dan 2024. Menkeu Sri Mulyani menyatakan kenaikan tarif CHT pada Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), dan Sigaret Kretek Putih (SKP) berbeda-beda sesuai kelasnya. Presiden Jokowi meminta agar kenaikan tarif tidak hanya berlaku untuk CHT, numun rokok elektrik dan produk olahan tembakau yang lain (HPTL). Untuk rokok elektronik, kenaikan tarif cukai akan terus berlanjut setiap tahunnya hingga 5 tahun ke depan (Kemenkeu, 2022).

Dirjen DJBC Kemenkeu, mencatat penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) hingga akhir Agustus 2023 sebesar Rp 126,8 triliun. ND. Heryanto, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC, menyatakan angka realisasi tersebut setara 54,53 % dari total target APBN CHT 2023 sebesar Rp 232,5 triliun. Pada akhir tahun 2023, realisasi cukai hasil tembakau diperkirakan mencapai Rp218,1 triliun atau 93,8 % dari target APBN 2023 (Putri, 2023).

Kenaikan tarif cukai rokok direspon oleh para pelaku industri hasil tembakau (IHT) sebagai pihak yang terkena dampaknya. Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Hananto Wibisono menyoroti kenaikan cukai SKT sebesar 5% yang akan berlaku pada 2023-2024. Pada prinsipnya kami mengapresiasi upaya pemerintah dalam memberikan kepastian berusaha melalui kebijakan kenaikan cukai selama 2 tahun. Apalagi, kenaikan cukai SKT lebih rendah dibandingkan kenaikan cukai rokok mesin.

Meski demikian, Hananto berharap agar sektor padat karya yang memiliki serapan tenaga kerja besar ini mendapat perhatian dan perlindungan lebih. Menurut dia, kenaikan sebesar 5% masih tinggi. Idealnya, tarif cukai SKT tidak dinaikkan sebagai bentuk

perlindungan konkrit terhadap SKT. Perlu diingat, SKT mempunyai peran yang cukup besar sebagai penopang perekonomian masyarakat. Apalagi mengingat 98% pekerja SKT adalah perempuan dengan keterbatasan pendidikan dan ekonomi, yang merupakan tulang punggung keluarga (Hafizhuddin, 2023).

Dengan kenaikan cukai ini, otomatis harga jual eceran (HJE) rokok pun ikut melonjak pada tahun ini. Berikut rincian harga jual eceran rokok dan tarif cukai rokok sigaret per batang atau gram yang berlaku di 2023 (Uly & Pratama, 2022). Secara lengkap harga tersebut bisa dilihat pada info grafis berikut :



Gambar 1. Besar Harga Rokok  
sumber : (Finaka, 2023)

Sudut pandang yang lain mengungkapkan, bahwa pemerintah Indonesia berusaha memberantas rokok di masyarakat dengan munculnya peraturan Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang perlindungan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Aturan tersebut dikuatkan dengan, sejumlah peraturan daerah yang didalamnya mengatur adanya pengendalian tembakau, seperti misalnya peraturan daerah larangan merokok (Salim, 2014).

Undang-undang kesehatan tahun 2009 menyatakan bahwa zat adiktif yang terkandung dalam tembakau merupakan zat berbahaya yang peredarannya harus dibatasi atau bahkan dilarang. Salah satu produk tembakau yang saat ini banyak beredar di masyarakat adalah rokok. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 merupakan bentuk kebijakan pemerintah untuk melindungi masyarakat dari zat-zat yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Peraturan tersebut dimaksudkan sebagai upaya memperkuat kebijakan untuk melindungi masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja, dari risiko kesehatan akibat konsumsi rokok (Gultom & Rachma, 2022).

Sebelumnya, undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan umum telah diterbitkan dalam rangka mengatur larangan merokok di beberapa tempat-tempat umum, kecuali di area khusus merokok. Area khusus merokok

adalah ruangan atau area dimana merokok diperbolehkan. Undang-undang ini telah mengamahkan bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan pelaksanaan kawasan bebas asap rokok (Nyorong, 2016). Pasal 115 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mewajibkan Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan tersebut berimplikasi atas terbitnya Peraturan Bupati di seluruh Indonesia tentang Kawasan Tanpa Rokok (Hasibuan & Ulfha, 2022). Setidaknya terdapat 7 kawasan tanpa rokok, seperti pada gambar berikut:



Gambar 2. Tempat di Larang Merokok  
sumber : (Ningtyas, 2022)

Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan menteri dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2013 tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Bagi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah . Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruang kesehatan dan kawasan dengan pagar batas luar yang dinyatakan dilarang untuk melakukan kegiatan merokok atau kegiatan produksi, penjualan, periklanan dan/atau promosi produk tembakau. Adanya Kawasan Tanpa Rokok merupakan peraturan yang berlaku sejak tahun 2012 dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada warga masyarakat yang berstatus perokok pasif, dimana mereka cenderung menjadi korban paparan asap dari perokok aktif (Noviyanti et al., 2021).

Pemerintah juga gencar melakukan penyuluhan-penyuluhan terhadap masyarakat atas bahaya merokok. Rokok tidak hanya membahayakan kesehatan manusia, namun juga memberikan dampak psikologis, termasuk pertumbuhan anak usia dini (Hasyim et al., 2022). Merokok mempunyai dampak yang sangat buruk terhadap kebiasaan individu, sifat dari rokok dapat menimbulkan kecanduan permanen yang berakibat pada sesuatu yang sangat sulit untuk dihilangkan (Maulina & Sawitri, 2022). Pemerintah berpandangan bahwa peraturan dibuat dan berbagai upaya edukasi dilakukan sebagai upaya untuk melindungi hak asasi setiap manusia, khususnya non-perokok, untuk dapat menghirup

udara yang bersih dan murni atau terbebas dari asap rokok serta dalam upaya menyelamatkan generasi muda bangsa dari bahaya kematian di usia muda akibat asap (Pramana Putra & Setyowati, 2022).

Mengapa pada kebijakan kesehatan mengharuskan produk tembakau olahan dilarang diiklankan, mereka harus menulis bahwa tembakau mengganggu ini dan itu, yang sudah dihormati, cukai dinaikkan gila-gilaan, yang memberi kesan bahwa kebijakan ini lebih mengatur kematian. daripada mengatur kehidupan, mengapa gambar-gambar mengerikan seperti itu harus dipaksakan ke dalam kemasan sapatangan. Peringatan "merokok membunuhmu" harus dicantumkan pada setiap bungkus rokok dan kebijakan ini harus diikuti dengan kepatuhan penuh (Liputan6.com, 2016). Seperti diketahui bersama bahwa gerakan anti tembakau pada hakikatnya adalah gerakan perang dagang, dan FCTC telah menjadi instrumen yang terlihat terlalu mulia (Buchanan et al., 2023), (De Luca & Ramirez, 2023) dan ditelan mentah-mentah oleh pengambil kebijakan kita di bidang kesehatan, lalu siapa pengambil kebijakan tersebut dan jaringan apa yang ada di dalamnya. Hal ini mungkin dapat menjadi studi kritis atas ambiguitas kebijakan-kebijakan terkait rokok.

Dari uraian di atas, terdapat dua kutub yang saling berlawanan satu dengan lainnya, satu sisi rokok merupakan salah satu sumber bagi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui tarif cukai yang dikenakan pemerintah, di sisi lainnya pemerintah melarang atau minimal membatasi peredaran rokok di masyarakat. Dua kutub ini merupakan realitas ambiguitas sehingga peraturan yang dibuat atau pesan kesehatan yang tertempel di setiap bungkus rokok dimana pesan moralnya "merokok membunuhmu" menjadi sesuatu yang seolah lucu atau dengan kata lain mempunyai titik lemah yang besar sehingga tidak efektif dalam pelaksanaannya. Fakta adanya cukai rokok yang dikenakan pemerintah merupakan keterbutuhan Negara terhadap support bagi APBN, yang seandainya masyarakat tidak merokok berarti kehilangan salah satu sumber besar dalam pendapatan Negara.

### **Merokok Membunuhmu: Kajian Etika Pendidikan Islam**

Beberapa penjelesan ilmiah terkait masalah kesehatan yang dapat timbul sebagaimana slogan yang lazim ditemui 'Merokok Membunuhmu' pada dasarnya berkaitan dengan firman Allah SWT dalam surat An Nisa ayat 29 yang bunyinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu"* (Kementerian Agama, 2020).

Ayat ini memberi isyarat kepada umat Islam untuk berhenti melakukan hal-hal yang dapat merugikan (membunuh) dirinya sendiri. Larangan ini tak lain karena kecintaan Allah terhadap makhluk-Nya (Tarigan, 2022). Beberapa alasan mengapa banyak ulama menentang halalisasi rokok, antara lain (Rosidin, 2020):

1. Rokok merupakan sesuatu yang dapat membahayakan kesehatan tubuh dan dapat menimbulkan berbagai jenis penyakit
2. Asap rokok mengganggu orang-orang di sekitar perokok dan dapat menimbulkan dampak buruk bagi yang menghisapnya
3. Rokok dapat membius kelopak mata dan anggota badan bahkan menimbulkan keadaan mabuk bagi yang baru pertama kali mengalaminya.
4. Bau rokok mengganggu tulisan malaikat (pencatat amal) dan malaikat lainnya.
5. Rokok adalah perbuatan sia-sia karena tidak memberikan manfaat agama atau duniawi
6. Merokok merupakan perbuatan yang bertentangan dengan fitrah manusia, sehingga menimbulkan keraguan dan kekhawatiran dalam hati
7. Halal atau haramnya merokok masih menjadi perdebatan karena belum ditemukan teks yang memuat penjelasan Nabi mengenai masalah ini.

Etika Islam merupakan suatu ikhtiar yang mengatur dan mengarahkan manusia kepada akhlak yang setinggi-tingginya serta mengarahkan perbuatan manusia berdasarkan petunjuk Allah SWT (Syam & Al-Halim, 2023). Sumber etika Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah, yang keduanya selalu menjadi acuan baik buruknya perbuatan yang dilakukan umat Islam. Etika Islam berfungsi sebagai pedoman bagi manusia untuk mengetahui bagaimana berbuat baik sesuai dengan apa yang disampaikan dalam hukum Islam. Etika dalam Islam digambarkan dalam pengertian etika terhadap Tuhan, manusia dan lingkungannya (Rachman, 2022).

Menjadi perokok adalah sebuah pilihan. Banyak informasi yang sering disebarluaskan kepada masyarakat mengenai dampak buruk rokok. Faktanya, hal itu berdampak nyata pada orang-orang di sekitarnya. Meski banyak orang yang memilih menjadi perokok, namun bukan berarti tidak ada etika yang harus dipahami. Orang lain mampu menghargainya sebagai seorang perokok, maka ia harus bisa menghargai orang lain yang tidak ingin terkena asap rokok (Nabila & Istiqomah, 2022).

Risiko kanker paru pada perokok pasif lebih tinggi dibandingkan perokok aktif. Hal ini dikarenakan perokok aktif menghisap rokok secara langsung, dimana pada rokok tersebut terdapat filter. Sedangkan perokok pasif menghirup asap rokok secara langsung tanpa filter (Takanashi et al., 2023). Bagi seorang perokok aktif, tentu tidak bisa bersikap egois dengan sengaja membiarkan orang-orang bukan perokok di sekitar menjadi korban kebiasaan tersebut. Untuk itu, perokok aktif harus memperhatikan etika agar aktivitas tersebut tidak merugikan orang lain di sekitarnya tanpa disadari.

Etika bagi perokok agar bisa bahagia dalam merokok namun tidak merugikan orang disekitarnya (Sultoni, 2023). Ada beberapa etika yang perlu dilakukan sebagai seorang perokok, antara lain (Syafira, 2022);

1. Merokok di tempat yang diperbolehkan
2. Izin untuk orang sebelah jika ingin merokok
3. Jangan merokok di dekat orang sakit, anak-anak/bayi, ibu hamil/menyusui, dan orang lanjut usia
4. Hindari merokok saat mengemudi
5. Hindari merokok di tempat tertutup/ber-AC
6. Jangan minta anak membelikan rokok

7. Matikan dan buang puntung rokok dengan benar

8. Jangan memaksa orang lain untuk merokok

Ningtyas (2022) menyarankan etika dalam merokok ada 4 prinsip: 1. Merokoklah ditempat yang tepat, 2. Matikan rokok saat berada di dekat ibu hamil, anak-anak, terutama bayi, 3. Jika sedang bertamu ke rumah seseorang, jangan memaksanya untuk menyediakan asbak, 4. Minimalkan racun rokok dari keluarga. Menurut Nabila & Istiqomah (2022), setidaknya ada 5 etika dalam merokok; 1. Merokok pada tempat yang tepat, tidak sembarangan, 2. Tidak memaksakan kehendak orang lain, 3. Tidak merokok didekat bayi atau ibu hamil, 4. Buang sampah pada tempatnya, dan 5. Jangan emosi saat ditegur. Etika dalam merokok dapat dilihat dalam info grafis berikut;



Gambar 3. Etika Merokok  
sumber : (Syafira, 2022)

## KESIMPULAN

Temuan penelitian ini bahwa pesan merokok membunuhmu mengandung ambigu dimana satu sisi pemerintah melarang sebab rokok menyimpan bahaya bagi kesehatan, disisi lain rokok menjadi sumber pendapatan Negara yang besar dari tarif cukai. Dari sudut pandang etika Pendidikan Islam, merokok mesti memperhatikan aspek lingkungan demi kenyamanan, dimana Islam menjunjung tinggi hak orang lain. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi arah penelitian masa depan dalam bidang etika Pendidikan Islam. Penelitian mensinergikan aspek ambiguitas yang menonjol dan pentingnya etika Pendidikan Islam dalam berperilaku.

## DAFTAR PUSTAKA

Aditari, L. D. (2019). *Hubungan antara Lingkungan Perokok, Persepsi Manfaat Merokok, Jumlah Batang Rokok dan Kualitas Hidup Terkait Kesehatan pada Remaja Perokok*

*Serta Tinjauannya Dalam Islam*. Thesis : Universitas YARSI.

- Buchanan, T., Lindorff, K., & Carson-Chahhoud, K. (2023). E-cigarette regulation: Is it time for a new Framework Convention on Tobacco Control? *Respirology*, 28(3), 220–222. <https://doi.org/10.1111/resp.14466>
- De Luca, M., & Ramirez, M. L. (2023). A Pandemic Treaty: Learning From the Framework Convention on Tobacco Control. *Health Security*, 21(2), 105–112. <https://doi.org/10.1089/hs.2022.0135>
- El Syam, R. S., & Sugiyanto, B. (2023). Filosofi Bayani “Udud Dulu”: Sebuah Potret Rhythmic Kehidupan. *Journal of Creative Student Research*, 1(2), 201–214. <https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v1i2.1437>
- Finaka, A. W. (2023, November 21). Besar Harga Rokok Tahun 2023. *Indonesiabaik.Id*. <https://indonesiabaik.id/infografis/>
- Gultom, M. D., & Rachma, M. (2022). Uji Publik Perubahan Peraturan Pemerintah No.109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*. <https://p2ptm.kemkes.go.id/>
- Hafizhuddin. (2023). Tarif Cukai Rokok Naik di Tahun Ini, Apa Dampaknya? *Okezone.Com*. <https://www.okezone.com/>
- Handayani, T. (2020). Pengaruh Pemberian Penyuluhan Kesehatan Dengan Tema “Rokokmu Membunuhmu Dan Membunuhku” Di SMKN 2 Bukittinggi Tahun 2020. *Empowering Society Journal*, 1(1), 19–25. <https://ojs.fdk.ac.id/index.php/ESJ/article/view/968>
- Hasan, H. (2018). *Iklan Rokok Class Mild (Analisis Semiotika Rolan Barthes)*. Skripsi : UIN Alauddin Makassar.
- Hasibuan, R., & Ulfha, R. S. (2022). Implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di wilayah kerja Puskesmas Binjai Kota Binjai. *Publikasi Penelitian Terapan Dan Kebijakan*, 5(1), 41–52. <https://doi.org/10.46774/pptk.v5i1.475>
- Hasyim, F. A., Pajarianto, H., Ramli, S. A., Umrah, A. S., & Amri, S. R. (2022). Hubungan Perilaku Lifestyle Without Tobacco dengan Pertumbuhan Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(4), 3232–3241. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i4.2362>
- Hiebl, M. R. W. (2023). Sample Selection in Systematic Literature Reviews of Management Research. *Organizational Research Methods*, 26(2), 1–33. <https://doi.org/10.1177/1094428120986851>
- Kemenkeu. (2022, November 4). Sesuaikan Tarif CHT Tahun 2023 dan 2024, Pemerintah Pertimbangkan Beberapa Aspek. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. <https://www.kemenkeu.go.id/>
- Kementerian Agama. (2020). *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an.
- Liputan6.com. (2016, October 27). Apakah Benar Merokok Membunuhmu? *Liputan6.Com*. <https://www.liputan6.com/>
- Matović, N., & Ovesni, K. (2023). Interaction of quantitative and qualitative methodology in mixed methods research: integration and/or combination. *International Journal of Social Research Methodology*, 26(1), 51–65. <https://doi.org/10.1080/13645579.2021.1964857>
- Maulina, N., & Sawitri, H. (2022). Pemberdayaan Desa Sehat Dengan Pembinaan Rumah Tanpa Asap Rokok DI Desa Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe. *Jurnal Vokasi*, 6(2), 152–157. <https://doi.org/10.30811/vokasi.v6i2.3055>
- Nabila, A., & Istiqomah, M. M. (2022, January 2). 5 Etika Merokok yang Harus Dipahami agar Tidak Merugikan Orang lain. *Yoursay.Id*. <https://yoursay.suara.com/>

- Ningtyas, M. (2022, May 31). Jadilah Perokok Beretika, Please! *Maritaningtyas.Com*.  
<https://www.maritaningtyas.com/>
- Noviyanti, S., Candradewini, C., & Dai, R. M. (2021). Implikasi Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. *Responsive*, 3(4), 207–213.  
<https://doi.org/10.24198/responsive.v3i4.34264>
- Nyorong, M. (2016). Introducing an Anti-smoking Community in the Bone-bone Area of Enrekang Regency, Indonesia. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 9(1), 60–66.  
<https://doi.org/10.30597/mkmi.v9i1.438>
- Pierce, J. P., Chen, R., Kealey, S., Leas, E. C., White, M. M., Stone, M. D., McMenamin, S. B., Trinidad, D. R., Strong, D. R., Benmarhnia, T., & Messer, K. (2021). Incidence of Cigarette Smoking Relapse among Individuals Who Switched to e-Cigarettes or Other Tobacco Products. *JAMA Network Open*, 4(10), e2130924.  
<https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2021.28810>
- Pramana Putra, I. G. Y. E., & Setyowati, Y. (2022). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta. *TheJournalish: Social and Government*, 3(1), 17–27. <https://doi.org/10.55314/tsg.v3i1.223>
- Putri, R. S. (2023). Setoran Cukai Rokok Tembus Rp126,8 T per Akhir Agustus 2023. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/>
- Rachman, T.-. (2022). Etika Komunikasi Islam dalam Berbagai Perspektif (Intrapersonal, Interpersonal dan Kelompok Kecil). *Hikmah*, 16(1), 35–54.  
<https://doi.org/10.24952/hik.v16i1.5599>
- Ropikah. (2022). Persepsi Mahasiswa terhadap Kesehatan melalui Iklan Bahaya Rokok “Rokok dapat Membunuhmu.” *Journal of Islamic Guidance and Conseling*, 1(3), 140–151.  
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/istisyfa/article/view/8794>
- Rosidin. (2020). *Pendidikan Agama Islam: Referensi Perkuliahan Terlengkap*. Malang : Media Surya Atiga.
- Ruqoyyah, S. (2017, June 14). Merokok Membunuhmu. *Web IAIN Madura*.  
<https://iainmadura.ac.id/>
- Salim, I. (2014). Kiprah Komunitas Kretek Melawan Hegemoni Gerakan Anti-Rokok. *Jurnal Wacana*, 34, 1–21. <https://insistpress.com/>
- Sari, A., Firdaus, S., & Andri, M. (2016). Hubungan Pesan Iklan “Merokok Membunuhmu” Dengan Perilaku Merokok Pada Siswa Di Smp Negeri 29 Banjarmasin. *Dinamika Kesehatan*, 6(1), 1–10.  
<http://ojs.dinamikakesehatan.stikessarimulia.ac.id/index.php/dksm/article/view/149>
- Snell, L. M., DeAtley, T., Tidey, J. W., Colby, S. M., & Cassidy, R. N. (2023). Impact of reduced nicotine content on behavioral economic measures of cigarette reinforcement in adolescents who smoke cigarettes. *Drug and Alcohol Dependence*, 246(1), 109786.  
<https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2023.109786>
- Sultoni. (2023). Tujuh Etika Merokok bagi Para Perokok. *Kompasiana.Com*.  
<https://www.kompasiana.com/soeltoniesip6849/>
- Syafira, N. H. (2022, June 7). Merokok dengan Etika, Perlukah? *Indonesiabaik.Id*.  
<https://indonesiabaik.id/infografis/>
- Syam, R. S. El, & Al-Halim, A. A. (2023). Edukasi Harga Konstan Rokok Djarum 76: Kajian Idealitas Psikologi Tasawuf Seorang Muslim. *Journal of Creative Student Research*, 1(3), 01–11. <https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v1i3.1584>
- Syamsuddin. (2016). Asap rokok dan ruangan ber ac. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis*, 4(2), 136–141.
- Taherdoost, H. (2023). Towards Nuts and Bolts of Conducting Literature Review: A

- Typology of Literature Review. *Electronics (Switzerland)*, 12(4), 800.  
<https://doi.org/10.3390/electronics12040800>
- Takanashi, Y., Kahyo, T., Hayakawa, T., Sekihara, K., Kawase, A., Kondo, M., Kitamoto, T., Takahashi, Y., Sato, T., Sugimura, H., Shiiya, N., Setou, M., & Funai, K. (2023). Lipid biomarkers that reflect postoperative recurrence risk in lung cancer patients who smoke: a case-control study. *Lipids in Health and Disease*, 22(1), 15.  
<https://doi.org/10.1186/s12944-023-01778-3>
- Tarigan, A. A. (2022). *Al-Quran dan Ilmu Kesehatan Masyarakat Perspektif Integratif*. Medan : Merdeka Kreasi.
- Uly, Y. A., & Pratama, A. M. (2022). Tarif Cukai Naik, Berikut Rincian Harga Eceran Rokok Mulai 2023. *Kompas.Com*. <https://money.kompas.com/>